



**PUTUSAN**

Nomor 1140 /Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**#Penggugat**, 16 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi**.

melawan:

**#Tergugat**, 19 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi

Telah memeriksa alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Telah memeriksa alat bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi;**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/04/III/2018, tertanggal Malino, 13 Maret 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tamalatea Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun hanya berlangsung sebulan saja, karena sejak bulan April 2018 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, dalam hal ini meskipun Penggugat selalu meminta uang namun Tergugat selalu menolak memberikannya meski punya uang;
- Tergugat tidak memberikan perhatian meskipun Penggugat dalam keadaan sakit;

5. Bahwa bulan Juli 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama  $\pm 1$  (satu) tahun 4 (empat) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in *shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan selanjutnya dihadiri penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk cerai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa poin 1,2,3, adalah benar;
- Bahwa benar sejak April 2018 mulai berselisih dengan penggugat;
- Bahwa tidak benar tidak diberikan belanja;
- Bahwa tidak benar tidak dipeduli karena Tergugat bawa Penggugat untuk berobat ke dokter waktu sakit;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi pertengkaran dan sudah 3 kali penggugat lari dari rumah kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat dalam replik menyatakan tetap pada dalil semula;

- Bahwa Penggugat tetap menyatakan Tergugat tidak peduli dan benar sudah 3 kali pulang karena Tergugat marah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan tidak akan mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/III/2018, tertanggal Malino, 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong. Kabupaten Gowa, telah bermeterai bermeterai cukup, bercap pos telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, diberi kode P.

B.-----

Saksi-saksi:

Saksi Penggugat;

1. #Saksi I, telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat kembali ke rumah kakaknya;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tidak pernah mau kembali dan tidak ada lagi komunikasi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak laki-laki membawa uang panaik sejumlah Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah) untuk acara pesta Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjajian sebelumnya antara pihak laki-laki dan perempuan;
- Uang yang dibawa itu adalah kesepakatan pihak keluarga laki-laki dan perempuan;

2. #Saksi II, telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa sejak Juli tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan terjadi karena Tergugat pernah marah dan bilang jangan coba coba bawa Penggugat kembali ke Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat tinggalkan Tergugat tidak ada lagi komunikasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

Saksi-saksi Tergugat;

Bahwa pada untuk menguatkan dalilnya, Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut;

1. #Saksi , telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sering bertengkar, saksi lihat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan pisah tempat 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pernah melihat Penggugat pergi tanpa izin suaminya ketika panen padi bertengkar lalu Penggugat pergi;
- Bahwa saksi dengar terahir, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tidak pernah lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu menikah Rp 20.000.0000(Dua puluh juta) uang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan;
- Bahwa uang tersebut dipakai untuk pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang panaiik itu disepakati oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan dan tidak ada perijajian lain sebelumnya;
- Bahwa dipakai acara pesta laki-laki dan perempuan termasuk menjamu tamu dari pihak laki-laki

### 2. #Saksi , telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tante Tergugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan pisah tempat 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pernah melihat penggugat pergi tanpa izin suaminya ketika panen padi bertengkar lalu Penggugat pergi;
- Bahwa saksi dengar terahir, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tidak pernah lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat menikah pihak laki-laki membawa uang sejumlah Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah)kepada pihak perempuan;
- Bahwa uang tersebut untuk dikelola pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang panaiik itu disepakati oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan dan tidak ada perijajian lain sebelumnya;
- Bahwa uang tersebut dipakai pihak perempuan untuk menjamu tamu baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa keluarga besar perempuan dan laki-laki dan perempuan hadir hadir karena pestaanya ramai;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa pada saat jawaban Tergugat mengajukan gugatan balik sehingga dalam hal ini Tergugat konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Bahwa Penggugat menuntut uang Panaik sejumlah Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat agar uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa benar ada tetapi sejumlah Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah) tapi itulah yang dipakai pesta bersama dan menjamu tamu dari pihak Pengugat dengan keluarganya yang datang mengantar pada pesta perkawinan tersebut, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat ramai, bahkan baju pesta Penggugat dan Tergugat dibantu oleh sepupu Tergugat;

Uang sebanyak itu adalah kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan dan tidak ada perjanjian sebelumnya;

Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar uang tersebut sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tapi mohon dikembalikan karena Tergugat tidak mau rukun pada Penggugat;
- Bahwa benar uang tersebut dipakai pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar uang tersebut dikelola oleh pihak perempuan untuk menjamu tamu yang datang dari pihak laki-laki juga;
- Bahwa perkawinan tersebut ramai, dan benar pihak keluarga perempuan yang menanggung pakaian pesta;
- Bahwa benar tidak ada perjanjian sebelumnya, dan uang tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak keluarga;

Bahwa Tergugat dalam duplikya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa uang panaik sudah habis dipakai pesta dan selama ini Tergugat rukun sebagai suami istri, hanya Tergugat pergi karena

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memarahi bilang jangan lagi pulang kepada Penggugat, makanya Tergugat pulang, dan kenapa sekarang tidak mau cerai;

- Bahwa Pihak keluarga laki-laki juga turut menikmati uang tersebut karena perkawinan ramai dan banyak yang datang;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada kesimpulannya mau cerai, dan tidak bisa mengembalikan uang panaik karena uang habis dipakai pesta;

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, pada kesimpulannya tidak mau cerai, dan mohon agar uang panaik sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah)dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi sedang Tergugat rekonvensi tetap bertahan mau cerai dan tidak mau mengembalikan uang panaik karena iitu uang habis dipakai pesta dan sebelumnya tidak ada perjanjian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

### Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan dan selanjutnya kepada kedua belah pihak didamaikan oleh majelis hakim namun tidak berrhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini telah dimediasi namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perceraianya sementara Tergugat tetap ingin rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, sehingga akibatnya terjadi perselisihan dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Juli 2018 sudah 1 tahun lebih lamanya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa kedua Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (marriage breakdown), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholiidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam konvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa pada saat jawaban ada tuntutan balik dari Tergugat sehingga dalam hal ini Tergugat asal disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pengugat menuntut uang Panaik sejumlah Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat agar uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah) saja, dan Penggugat dalam duplik mengakui Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat telah diakui adanya dan nominalnya uang tersebut sehingga tidak

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan lagi, namun Penggugat tetap menuntut untuk dikembalikan sejumlah uang tersebut akan tetapi antara Penggugat dan tergugat menyatakan uang tersebut habis dipakai untuk pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan saksi dua orang yang menerangkan bahwa benar ada uang panaik sejumlah Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah), dan itu yang dipakai pesta bersama di rumah keluarga perempuan, karena sewaktu kedua belah pihak menikah ramai dan banyak keluarga yang hadir di pernikahannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut maka dapat disimpulkan dalam fakta sebagai berikut;

- Bahwa uang panaik kepada Tergugat sejumlah Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa uang Panaik habis dipakai pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Uang Panaik dipakai menjamu tamu yang datang dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan;
  - Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ramai banyak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat rukun;
- Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa uang panaik yang dituntut Penggugat adalah uang habis untuk dipakai pesta bersama antara Penggugat dan tergugat, olehnya itu uang tersebut dianggap oleh masyarakat bugis makassar uang hangus karena habis dipakai pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak ada perjanjian lain;

Menimbang bahwa budaya di Bugis Makassar adalah pihak laki-laki membawakan uang kepada pihak perempuan disebut uang panaik, yang bertujuan untuk acara pesta perkawinan pihak laki-laki dan pihak perempuan sehingga uang seperti tersebut dianggap uang habis, itulah hukum yang masih hidup di masyarakat sampai hari ini (living law);

Menimbang bahwa, ternyata uang panaik adalah uang belanja yang dipakai bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mungkin uang yang kita pakai menjamu tamu pada pesta pernikahan akan diminta kembali sementara Penggugat juga turut didalamnya dalam memakai dan menggunakannya, maka tuntutan Penggugat tentang uang panaiik dinyatakan kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi/Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Muh. Taufik Hidayat bin Jaya) terhadap Penggugat (Rahma binti Arsyad Dg.Liong);

### **Dalam Rekonvensi;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(NO);

### **Dalam Konvensi/Rekonvensi;**

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 ( tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua, Dra. Kasang.,M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Kasang.,M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pgl/PNBP	Rp625.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp741.000,00</b>

( tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)